



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I.

Nama lengkap

:

RIDWAN ALIAS JO BIN JASMAN;
- Tempat lahir

:

Anaiwoi (Kolaka);
- Umur/tanggal lahir

:

39 Tahun/12 Februari 1985;
- Jenis kelamin

:

Laki-Laki;
- Kebangsaan

:

Indonesia;
- Tempat tinggal

:

Jalan Repelita No. 97 Kel. Sea Kec. Latambaga
Kab. Kolaka;
- Agama

:

Islam;
- Pekerjaan

:

Tidak bekerja;
- II.

Nama lengkap

:

**MUHAMMAD NUR HUSAIN ALIAS NUR BIN
HUSAIN;**
- Tempat lahir

:

Palopo (Sulawesi Selatan);
- Umur/tanggal lahir

:

64 Tahun/7 Desember 1959;
- Jenis kelamin

:

Laki-Laki;
- Kebangsaan

:

Indonesia;
- Tempat tinggal

:

Jalan Bendungan Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab.
Kolaka;
- Agama

:

Islam;
- Pekerjaan

:

Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.

Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan
tanggal 25 Maret 2024;
3.

Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April
2024;
4.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 April 2024 sampai
dengan tanggal 30 April 2024;
5.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Mei 2024
sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 49/Pid..B/2024/PN Kka tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Alias Jo Bin Jasman dan Terdakwa II Muhamaad Nur Husain Alias Nur Bin Husain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara bersama-sama*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun, masing-masing dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Abd. Basir nomor kontrak nasabah 070521516987 PT. Adira Finance dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 yang ditandatangani oleh Randi Pranata (*Recovery Officer Area*). Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Kolaka melalui saksi Randi Franata, S.H. Alias Randi Bin Symasuddin.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-164/P.3.12/Eoh.2/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Pertama

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I RIDWAN Als. JO Bin JASMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR HUSAIN Als. NUR Bin HUSAIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Kaloloa Desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi ABD. BASIR Als. ABDUL Bin TAHIR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa II MUHAMMAD NUR HUSAIN Als. NUR Bin HUSAIN bertemu dengan sdr. YUDI di Pasar Mekongga Kolaka, dan sdr. YUDI menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa "ada mobil honda HRV mau ditake over carikan pi orang" karena sebelumnya sdr. YUDI mendapat informasi dari sdr. NISBA (mertua saksi ABD. BASIR) bahwa saksi ABD. BASIR hendak melakukan take over atas mobil miliknya, lalu dijawab oleh Terdakwa II "tunggumi dulu saya cari-carikan orang", selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa II menelepon sdr. WISNU (DPO) yang beralamat di Sulawesi Selatan untuk menyampaikan bahwa ada mobil yang hendak di take over.
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. OLLONG (DPO) menelpon Terdakwa II dan menyampaikan bahwa sdr. WISNU mau menerima take over atas mobil tersebut dan sdr. WISNU menyampaikan kepada Terdakwa II melalui telepon bahwa nanti uang take over atas mobil tersebut ditransfer kepada sdr. OLLONG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I RIDWAN Als. JO Bin JASMAN untuk bertindak sebagai penerima atas take over kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari yang telah disepakati, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. YUDI dan sdr. OLLONG berangkat ke rumah saksi ABD. BASIR di Dusun I Kaloloa Desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka untuk bertemu dengan saksi ABD. BASIR dan selanjutnya Terdakwa I sepakat dengan saksi ABD. BASIR untuk melakukan take over atas 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB milik saksi ABD. BASIR dengan kesepakatan ganti uang muka (DP) sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi ABD. BASIR dan istrinya yaitu saksi ISRAWANI

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "nanti saya yang lanjutkan cicilannya mobilta tiap bulan sampai lunas, ini mobil saya sendiri ji yang mau pakai di Kolaka" atas perkataan Terdakwa I tersebut, saksi ABD. BASIR beserta istrinya mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB kepada Terdakwa I;

- Selanjutnya sdr. OLLONG keluar dari rumah saksi ABD. BASIR dan pergi melakukan penarikan atas uang yang telah dikirim oleh sdr. WISNU dan melakukan pembayaran secara cash kepada saksi ISRAWANI sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II dan sdr. YUDI sebagai upah karena telah membantu dalam proses take over tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan sdr. OLLONG langsung membawa mobil tersebut dari rumah saksi ABD. BASIR sementara Terdakwa II dan sdr. YUDI pulang dengan menggunakan mobil yang dipergunakan sebelumnya pada saat berangkat ke rumah saksi ABD. BASIR;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB dengan nomor rangka : MHRRU1730HJ602072, nomor mesin : L15Z61138097, nomor BPKB M12879973 milik saksi ABD. BASIR tersebut dibeli dengan sistem angsuran /cicilan kepada pihak Adira Finance Kolaka sejak tanggal 30 Juni 2021 selama 60 (enam puluh) bulan angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mulai melakukan pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga bulan Desember 2021 selanjutnya saksi ABD. BASIR melakukan take over atas kendaraan tersebut kepada Terdakwa I, namun sejak Terdakwa I pergi membawa kendaraan tersebut Terdakwa I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB kepada pihak Adira Finance Kolaka, sehingga saksi ABD. BASIR berinisiatif untuk melakukan pembayaran angsuran sejak Januari 2022 sampai dengan Mei 2022, namun setelah itu saksi ABD. BASIR tidak mau lagi melakukan pembayaran angsuran oleh karena saksi ABD. BASIR sudah tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB beserta Terdakwa I selaku penerima take over;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ABD. BASIR mengalami kerugian sekitar Rp51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa I RIDWAN Als. JO Bin JASMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR HUSAIN Als. NUR Bin HUSAIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Kaloloa Desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi ABD. BASIR Als. ABDUL Bin TAHIR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa II MUHAMMAD NUR HUSAIN Als. NUR Bin HUSAIN bertemu dengan sdr. YUDI di Pasar Mekongga Kolaka, dan sdr. YUDI menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa "ada mobil honda HRV mau ditake over carikan pi orang" karena sebelumnya sdr. YUDI mendapat informasi dari sdr. NISBA (mertua saksi ABD. BASIR) bahwa saksi ABD. BASIR hendak melakukan take over atas mobil miliknya, lalu dijawab oleh Terdakwa II "tunggumi dulu saya cari-carikan orang", selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa II menelepon sdr. WISNU (DPO) yang beralamat di Sulawesi Selatan untuk menyampaikan bahwa ada mobil yang hendak di take over.
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. OLLONG (DPO) menelpon Terdakwa II dan menyampaikan bahwa sdr. WISNU mau menerima take over atas mobil tersebut dan sdr. WISNU menyampaikan kepada Terdakwa II melalui telepon bahwa nanti uang take over atas mobil tersebut ditransfer kepada sdr. OLLONG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I RIDWAN Als. JO Bin JASMAN untuk bertindak sebagai penerima atas take over kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari yang telah disepakati, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. YUDI dan sdr. OLLONG berangkat ke rumah saksi ABD. BASIR di Dusun I Kaloloa Desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka untuk bertemu dengan saksi ABD. BASIR dan selanjutnya Terdakwa I sepakat dengan saksi ABD. BASIR untuk melakukan take over atas 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB milik saksi ABD. BASIR dengan kesepakatan ganti uang muka (DP) sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan untuk angsuran selanjutnya pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa I;
- Selanjutnya sdr. OLLONG keluar dari rumah saksi ABD. BASIR dan pergi

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan atas uang yang telah dikirim oleh sdr. WISNU dan melakukan pembayaran secara cash kepada saksi ISRAWANI sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II dan sdr. YUDI sebagai upah karena telah membantu dalam proses take over tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan sdr. OLLONG langsung membawa mobil tersebut dari rumah saksi ABD. BASIR sementara Terdakwa II dan sdr. YUDI pulang dengan menggunakan mobil yang dipergunakan sebelumnya pada saat berangkat ke rumah saksi ABD. BASIR;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB dengan nomor rangka : MHRRU1730HJ602072, nomor mesin : L15Z61138097, nomor BPKB M12879973 milik saksi ABD. BASIR tersebut dibeli dengan sistem angsuran /cicilan kepada pihak Adira Finance Kolaka sejak tanggal 30 Juni 2021 selama 60 (enam puluh) bulan angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mulai melakukan pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga bulan Desember 2021 selanjutnya saksi ABD. BASIR melakukan take over atas kendaraan tersebut kepada Terdakwa I, namun sejak Terdakwa I pergi membawa kendaraan tersebut Terdakwa I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB kepada pihak Adira Finance Kolaka, sehingga saksi ABD. BASIR berinisiatif untuk melakukan pembayaran angsuran sejak Januari 2022 sampai dengan Mei 2022, namun setelah itu saksi ABD. BASIR tidak mau lagi melakukan pembayaran angsuran oleh karena saksi ABD. BASIR sudah tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V 1.5 S MT warna merah nomor Polisi DT1585CB beserta Terdakwa I selaku penerima take over;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ABD. BASIR mengalami kerugian sekitar Rp51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Randi Franata, S.H. Alias Randi Bin Syamsuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah kendaraan yang dikredit oleh saksi Abdul Basir kemudian tidak membayar angsuran;
 - ☐ Bahwa kendaraan yang dikredit tersebut adalah mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi DT 1565 CB tahun 2017 dan dikredit melalui PT Adira Finance pada bulan Juli 2021;
 - ☐ Bahwa pada saat mengambil Mobil Honda HRV tersebut saksi Abdul Basir membayar uang muka namun Saksi tidak mengetahui berapa uang muka yang dibayar oleh saksi Abdul Basir, dan angsuran yang harus dibayar oleh saksi Abdul Basir setiap bulannya sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
 - ☐ Bahwa sebelum mengambil Mobil Honda HRV tersebut ada dokumen yang ditandatangani oleh saksi Abdul Basir yaitu Surat Perjanjian Kontrak dan Jaminan Fidusia;
 - ☐ Bahwa sebelum ditanda tangani, pihak perusahaan selalu menyerahkan untuk dibaca kepada semua nasabah;
 - ☐ Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil yang dikredit saksi Abdul Basir tersebut tidak membayar angasurannya karena Saksi bekerja di PT Adira Finance sebagai recovery officer atau koordinator bagian tagihan yang menunggak 3 (tiga) bulan ke atas;;
 - ☐ Bahwa saksi Abdul Basir pernah membayar angsuran mobil tersebut selama 11 (sebelas) bulan;
 - ☐ Bahwa menurut pengakuan saksi Abdul Basir bahwa Mobil Honda HRV yang ia kredit tersebut sudah dijual kembali kepada terdakwa I. Ridwan dengan kesepakatan bahwa terdakwa I. Ridwan yang akan melanjutkan kredit/angsurannya;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saksi Abdul Basir menjual Mobil Honda HRV tersebut kepada terdakwa I. Ridwan;
 - ☐ Bahwa saksi Abdul Basir tidak pernah melapor kepada PT Adira Finance sebelum menjual Mobil Honda HRV tersebut;
 - ☐ Bahwa tidak diperbolehkan jika kendaraan yang masih dikredit dijual kembali kepada orang lain;
 - ☐ Bahwa jika sebelum dijual kepada orang lain melaporkan ke PT Adira Finance maka hal tersebut tergantung dari kebijakan PT Adira Finance jika disetujui maka diperbolehkan karena sebelum disetujui calon pembeli tersebut akan disurvei terlebih dahulu;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga cash mobil tersebut yaitu Rp281.999.962.00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa kerugian PT Adira Finance dengan kejadian ini sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Mobil Honda HRV warna merah tersebut saat ini, namun menurut informasi dari penyidik bahwa mobil tersebut sudah berada di luar Sulawesi Tenggara;
- Bahwa di sistem PT Adira Finance, pemilik Mobil Honda HRV tersebut adalah saksi Abdul Basir;
- Bahwa penyelesaiannya jika nasabah bermasalah/kreditnya macet yaitu nasabah harus menyerahkan jaminan fidusianya yaitu kendaraan yang dikreditnya atau bisa melunasi semua sisa kreditnya;
- Bahwa di dalam perjanjian antara saksi Abdul Basir dengan PT Adira Finance ada menyebutkan larangan untuk dipindah tangankan sebelum Mobil tersebut lunas;
- Bahwa pihak PT Adira Finance sudah 3 (tiga) kali mengirimkan Somasi/Surat Peringatan kepada saksi Abdul Basir;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Mobil Honda HRV yang dikredit oleh saksi Abdul Basir sudah di jual kepada orang lain yaitu setelah saksi Abdul Basir menunggak selama 3 (tiga) kali angsuran dan kemudian kolektor menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian unit kendaraan atau pembayaran uang dari saksi Abdul Basir terhadap kendaraan Mobil Honda HRV tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Kolektor bahwa saksi Abdul Basir menyampaikan kalau Mobil Honda HRV tersebut sudah dipindah tangankan kepada terdakwa I. Ridwan dengan perjanjian terdakwa I. Ridwan yang akan melanjutkan angsurannya, namun terdakwa I. Ridwan tidak membayar angsuran mobil yang dibelinya dari saksi Abdul Basir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I. Ridwan menjual kembali mobil Honda HRV tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi Abdul Basir mengambil kendaraan tersebut melalui showroom karena kendaraan tersebut adalah mobil bekas;
- Bahwa cara saksi Abdul Basir mengajukan kredit terhadap Mobil Honda HRV tersebut yakni saksi Abdul Basir mencari kendaraan di Shorum kemudian setelah menemukan kendaraan yang diinginkan kemudian saksi Abdul Basir

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kredit ke PT Adira Finance dengan menjaminkan BPKB kendaraan tersebut dan kemudian PT Adira Finance membayar cash kendaraan tersebut kepada shworoom dan kemudian saksi Abdul Basir mencicil harga mobil tersebut kepada PT Adira Finance sesuai dengan harga dan angsuran yang telah disepakati bersama;

- ☐ Bahwa terakhir kali saksi Abdul Basir membayar angsuran Mobil Honda HRV tersebut pada bulan Juni 2022 atau sudah berjalan 11 (sebelas) bulan;
- ☐ Bahwa saksi Abdul Basir tidak pernah melaporkan ke PT Adira Finance kalau mobil Honda HRV tersebut sudah di jual kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Arifuddin Salamon Alias Arif Bin Ahmad Salamon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah mobil Honda HRV warna merah yang dikredit kemudian dijual kembali;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil Honda HRV tersebut dikredit;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui dari penyidik kalau mobil Honda HRV yang dikredit tersebut kemudian dijual kembali;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual mobil Honda HRV warna merah yang masih dikredit tersebut;
- ☐ Bahwa menurut informasi dari penyidik bahwa yang membeli mobil Honda HRV warna merah yang masih dikredit tersebut adalah Terdakwa I. Ridwan;
- ☐ Bahwa Saksi diberitahu oleh penyidik kalau Terdakwa I. Ridwan membeli mobil Honda HRV warna merah yang masih dikredit tersebut karena dahulu Saksi pernah bersama dengan Terdakwa I. Ridwan membeli mobil yang masih dikredit;
- ☐ Bahwa Saksi pernah membeli mobil Hino Dutro yang masih dikredit bersama dengan Terdakwa I. Ridwan sekitar tahun 2022 di Samaturu;
- ☐ Bahwa yang membeli mobil Hino Dutro yang masih dikredit tersebut pada saat itu adalah Saksi sendiri;
- ☐ Bahwa Saksi membeli mobil Hino Dutro yang masih kredit tersebut dengan menggunakan uangnya Hendra;
- ☐ Bahwa ada kesepakatan lisan antara Saksi dengan pemilik Mobil Hino Dutro yang masih kredit tersebut dimana Saksi sebagai pembeli yang akan melanjutkan angsurannya akan tetapi Saksi atau Hendra tidak melanjutkan cicilan mobil Hino Dutro tersebut melainkan Hendra menjual kembali mobil tersebut dengan harga yang lebih tinggi;
- ☐ Bahwa Saksi mengatakan akan melanjutkan angsurannya hanya sebagai alasan agar mobil mau ditake over, padahal sesungguhnya mobil tersebut akan dijual kembali;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setelah Saksi membeli mobil Hino Dutro yang masih dikredit tersebut, Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Hendra, Saksi hanya sebagai atas nama saja yang membeli mobil yang masih di kredit tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dijadikan sebagai atas nama pembeli mobil yang masih dikredit tersebut yakni Saksi diberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Hendara;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hendra memberikan juga uang kepada Terdakwa I. Ridwan pada saat itu, namun Terdakwa I. Ridwan juga menjalani pidana penjara;
- ☐ Bahwa Mobil Hino Dutro yang Saksi beli tersebut saat ini bermasalah dan Saksi saat ini menjalani hukuman penjara karena masalah tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi hanya kenal Terdakwa I. Ridwan saat Saksi membeli mobil Hino Dutro tersebut dimana pada saat itu Saksi diajak Hendra untuk melihat mobil Hino Dutro tersebut ke Samaturu dan saat itu ada Terdakwa . Ridwanl juga;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Wisnu yaitu orang yang membeli mobil Honda HRV warna merah yang menjadi masalah saat ini;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Wisnu membeli mobil Honda HRV warna merah tersebut dari Terdakwa I. Ridwan atau Wisnu yang memberikan modal kepada Terdakwa I. Ridwan untuk membeli Mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Wisnu saat Saksi masih di Gorontalo dimana Saksi pernah menunjukkan kepada Wisnu ada mobil yang masih dikredit dan hendak dijual dan pada saat itu Wisnu membeli mobil tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi membeli mobil yang masih dikredit sebanyak 7 (tujuh) kali;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah membayar angsuman mobil yang Saksi beli karena tidak sampai satu bulan mobil tersebut sudah laku dijual kembali;
- ☐ Bahwa Saksi menyampaikan kepada pembeli kalau mobil yang Saksi jual tersebut masih dikredit; dan Saksi menyampaikan kalau pembeli yang akan melanjutkan angsurannya setiap bulan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembeli tersebut melanjutkan angsurannya disetiap bulannya;
- ☐ Bahwa Saksi membeli mobil yang masih dikredit tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan pembiayaan tempat mobil tersebut dikredit;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Wisnu yang Saksi kenal di Gorontalo adalah Wisnu yang sama dengan yang membeli mobil dari Terdakwa I karena penyidik hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa Mobil Honda HRV yang dibeli oleh Terdakwa I. Ridwan dijual kembali kepada Wisnu;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Wisnu saat ini;
- ☐ Bahwa saat ini Hendra ada di rumahnya di Desa Baula;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. Muh. Nur Husain;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdak II. Muh. Nur Husain membeli mobil yang masih dikredit;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa II. Muh. Nur Husain saat ia bersama dengan Terdakwa I. Ridwan membeli mobil Honda HRV warna

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut;

- ☐ Bahwa Saksi pernah satu kali bekerja sama dengan Terdakwa I. Ridwan untuk membeli mobil yang masih dikredit yaitu saat membeli mobil Hino Dutro di Samaturu yang dimodali oleh Hendra;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- ☐ Terdakwa I tidak kenal dengan Wisnu,
 - ☐ Terdakwa I tidak terlibat saat membeli mobil Hino Ditro yang masih dikredit;
- Terhadap bantahan Terdakwa I tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Israwani Alias Wani Binti Ismail, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi DT 1565 CB tahun 2017 yang masih dikredit melalui PT Adira Finance kemudian dijual;
- ☐ Bahwa yang kredit Mobil Honda HRV tersebut melalui PT Adira Finance yaitu Saksi sendiri namun menggunakan nama mantan suami Saksi yaitu saksi Abdul Basir;
- ☐ Bahwa Saksi membeli mobil tersebut di shoorum namun dicicil melalui PT Adira Finance;
- ☐ Bahwa Harga mobil Honda HRV tersebut sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa angsuran mobil Honda HRV tersebut Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 60 (enam puluh) kali;
- ☐ Bahwa Saksi dan saksi Abdul Basir membeli mobil Honda HRV tersebut pada bulan Juli 2021;
- ☐ Bahwa ada Surat Perjanjian yang ditanda tangan dengan PT Adira Finance dan sebelum Saksi dan saksi Abdul Basir menanda tangani Surat Perjanjian tersebut, kami membacanya terlebih dahulu;;
- ☐ Bahwa isi perjanjian tersebut salah satunya yaitu dilarang memindah tangankan kendaaan tersebut sebelum kendaraan tersebut lunas;
- ☐ Bahwa saat ini mobil Honda HRV tersebut sudah Saksi jual dengan perjanjian bahwa yang membeli akan melanjutkan angsurannya;
- ☐ Bahwa Saksi menjual mobil Honda HRV tersebut karena pada saat itu kami lagi kesusahan ekonomi sehingga tidak sanggup membayar cicilannya sehingga mencari orang yang mau melanjutkan cicilannya;
- ☐ Bahwa Saksi memasarkan mobil Honda HRV tersebut dengan memposting di aplikasi Facebook dan menawarkan dari mulut ke mulut;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli mobil Honda HRV tersebut adalah terdakwa I. Ridwan;
- Bahwa terdakwa I. Ridwan membeli Mobil Honda HRV tersebut seharga Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa I. Ridwan melanjutkan cicilannya di PT Adira Finance, namun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis hanya perjanjian lisan saja;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Ridwan, terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan bersama dengan dua orang temannya datang ke rumah Saksi untuk membeli mobil Honda HRV warna merah dengan Nomor Polisi DT 1565 CB milik Saksi dengan mengganti uang muka sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa I. Ridwan mengatakan akan melanjutkan angsuran mobil tersebut hingga lunas dan terdakwa I. Ridwan juga mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa I. Ridwan di Kolaka, kemudian terdakwa I. Ridwan memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi menyerahkan kunci beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa I. Ridwan lalu terdakwa I. Ridwan bersama dengan teman-temannya membawa mobil Honda HRV warna merah tersebut, kemudian satu minggu kemudian Saksi menelfon terdakwa I. Ridwan untuk meminta KTP nya karena pada saat membeli mobil tersebut terdakwa I. Ridwan mengatakan lupa membawa KTP dan akan dikirimkan melalui pesan Whatsapp namun saat itu terdakwa I. Ridwan tidak memberikan KTP nya dan mengatakan kalau bukan dia yang membeli mobil tersebut dan saat ini dipakai di Morowali, lalu dibulan Januari 2022 saksi Abdul Basir mendapat telfon dari PT Adira Finance bahwa angsurannya menunggak lalu Saksi mencoba menelfon terdakwa I. Ridwan namun tidak ada jawaban sehingga akhirnya Saksi yang membayar angsuran mobil Honda HRV tersebut sampai bulan Mei 2022 dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi membayar angsuran mobil Honda HRV tersebut hingga saat ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa I. Ridwan;
- Bahwa terdakwa I. Ridwan bisa mengetahui kalau Saksi hendak menjual mobil yang masih dalam status kredit tersebut karena awalnya ibu kandung Saksi menelfon sama keluarga yang ada di Kab. Bone dan mengatakan kalau hendak menjual mobil yang masih status kredit dengan syarat yang membeli akan melanjutkan cicilannya, kemudian orang tersebut menghubungi terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain yang menginformasikan kepada terdakwa I. Ridwan sehingga mereka langsung datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa I. Ridwan datang ke rumah Saksi, saksi Abdul

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir ada di rumah;

- Bahwa Saksi sering menelfon terdakwa I. Ridwan namun tidak pernah aktif sehingga Saksi menanyakan kepada showroom tempat Saksi mengambil mobil Honda HRV tersebut yang bernama H. Ramli dan mengatakan apakah kenal dengan terdakwa I. Ridwan dan kemudian H. Ramli mengatakan bahwa ia mengenal terdakwa I. Ridwan dan kalau mobil Honda HRV tersebut sama terdakwa I. Ridwan berarti sudah hilang itu mobil, lalu kemudian Saksi menanyakan tentang terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan H. Ramli mengatakan kalau terdakwa II. Muhammad Nur Husain juga aslinya bodong sehingga Saksi diantar oleh H. Ramli untuk bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Nur Husain;
- Bahwa Saksi dua kali datang ke rumah terdakwa II. Muhammad Nur Husain, yang pertama Saksi datang bersama dengan saksi Abdul Basir dan orang tua Saksi namun terdakwa II. Muhammad Nur Husain tidak mau terbuka memberitahukan keberadaan mobil Honda HRV tersebut kemudian yang kedua kalinya Saksi pergi ke rumah terdakwa II. Muhammad Nur Husain diantar oleh H. Ramli namun hanya H. Ramli yang turun dan Saksi menunggu di dalam mobil kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain memberitahukan kepada H. Ramli kalau mobil Honda HRV tersebut saat ini ada sama pak Wisnu yang beralamat di Kab. Pare-Pare;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Abdul Basir, orang tua dan keluarga yang bekerja sebagai Anggota Polisi pergi ke Kab. Pare-Pare menemui pak Wisnu dan setelah bertemu pak Wisnu mengatakan kalau saat ini mobil Honda HRV tersebut sudah tidak ada dan kalau mau mengambil kembali mobil Honda HRV tersebut harus menebus Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan harga beli mobil tersebut dari terdakwa II. Muhammad Nur Husain;
- Bahwa menurut pengakuan pak Wisnu, ia tidak mengenal terdakwa I. Ridwan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil Honda HRV yang Saksi jual tersebut masih dalam jaminan fidusia di PT Adira Finance;
- Bahwa yang berinisiatif untuk membeli mobil Honda HRV tersebut adalah Saksi untuk Saksi gunakan sehari-hari bersama dengan saksi Abdul Basir pada saat itu;
- Bahwa pada saat mengambil mobil tersebut ada perjanjian yang Saksi ikut tanda tangani dengan PT Adira Finance;
- Bahwa niat untuk menjual mobil Honda HRV yang masih kredit tersebut yaitu Saksi sendiri karena Saksi sudah tidak sanggup membayar angsurannya;
- Bahwa yang memasarkan atau yang mencari pembeli pada saat itu Saksi

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bersama dengan ibu Saksi;

- ☐ Bahwa setelah menjual mobil Honda HRV tersebut Saksi tidak melaporkan ke PT Adira Finance;
- ☐ Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi pergi ke Kab. Pare-Pare untuk bertemu dengan pak Wisnu;
- ☐ Bahwa menurut pak Wisnu, ia membeli putus mobil tersebut dari terdakwa Muhammad Nur Husain tanpa melanjutkan cicilannya istilahnya membeli mobil bodong;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan mobil Honda HRV tersebut dari terdakwa I. Ridwan ke terdakwa II. Muhammad Nur Husain;
- ☐ Bahwa Saksi masih membayar angsurannya setelah menjual mobil Honda HRV tersebut kepada terdakwa I. Ridwan selama 5 (lima) bulan namun karena sudah tidak mampu dan mobil sudah tidak ada sehingga Saksi tidak membayar angsurannya lagi sampai dengan sekarang;
- ☐ Bahwa Saksi menawarkan mobil Honda HRV tersebut melalui aplikasi Facebook dengan cara memposting foto mobil tersebut dan memberikan keterangan kalau mobil tersebut hendak dijual namun hanya mengganti DP saja dan pembeli yang akan melanjutkan cicilannya;
- ☐ Bahwa Saksi tidak memberikan alamat di postingan tersebut namun hanya no HP Saksi saja;
- ☐ Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Yudi yaitu orang yang ditelfon oleh ibu Saksi untuk mencari pembeli mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa I. Ridwan membeli mobil Honda HRV tersebut karena ditawarkan oleh Yudi;
- ☐ Bahwa pada saat terdakwa I. Ridwan datang ke rumah Saksi untuk membeli mobil, Yudi juga ikut;
- ☐ Bahwa pada saat itu terdakwa I. Ridwan datang ke rumah Saksi dengan memakai topi, memakai masker dan menggunakan celana jeans;
- ☐ Bahwa terdakwa I. Ridwan membayar mobil Honda HRV tersebut secara tunai karena terdakwa I. Ridwan sempat menarik uang di BRI Link;
- ☐ Bahwa yang memeriksa mobil tersebut adalah Ridwan dengan Yudi sedangkan terdakwa II. Muhammad Nur Husain tidak ikut memeriksa mobil tersebut;
- ☐ Bahwa yang menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa I. Ridwan yaitu Saksi sendiri sedangkan STNK ada di dalam mobil;
- ☐ Bahwa yang membawa mobil tersebut saat pergi meninggalkan rumah Saksi adalah terdakwa Ridwan;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi Abdul Basir dan Saksi bertanda tangan di perjanjian fidusia;
- ☐ Bahwa terdakwa I. Ridwan dan terdakwa II. Muhammad Nur Husain juga dilaporkan di Polisi namun diajukan dalam berkas yang berbeda dengan saksi Abdul Basir;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I. Ridwan

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi tidak menggunakan topi dan masker;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ada kwitansinya;
- Bahwa pada saat kami datang ke rumah saksi, suami Saksi tidak ada pada saat itu;

Terdakwa II. Muh.Nur Husain:

- Bahwa Terdakwa sudah terbuka kepada saksi saat datang ke rumah Terdakwa karena memang Terdakwa bukan yang membeli mobil tersebut namun hanya menemani Terdakwa I saja saat membeli mobil Honda HRV tersebut;

Terhadap bantahan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Abdul Basir Alias Abdul Bin Tahir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi DT 1565 CB tahun 2017 yang masih dikredit kemudian dijual;
- ☐ Bahwa Mobil Honda HRV tersebut dikredit melalui PT Adira Finance;
- ☐ Bahwa yang kredit Mobil Honda HRV tersebut melalui PT Adira Finance yaitu Saksi sendiri bersama dengan saksi Israwani yang merupakan mantan isteri Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi membeli mobil tersebut di showroom namun dicicil melalui PT Adira Finance;
- ☐ Bahwa harga mobil Honda HRV tersebut sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa angsuran mobil Honda HRV tersebut Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 60 (enam puluh) kali;
- ☐ Bahwa Saksi membeli mobil Honda HRV tersebut pada bulan Juli 2021;
- ☐ Bahwa ada Surat Perjanjian yang ditanda tangan dengan PT Adira Finance;
- ☐ Bahwa sebelum Saksi menanda tangani Surat Perjanjian tersebut, kami membacanya terlebih dahulu;
- ☐ Bahwa isi perjanjian tersebut salah satunya yaitu dilarang memindah tangankan kendaraan tersebut sebelum kendaraan tersebut lunas;
- ☐ Bahwa saat ini mobil Honda HRV tersebut sudah Saksi jual dengan perjanjian bahwa yang membeli akan melanjutkan angsurannya;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual mobil Honda HRV tersebut karena pada saat itu kami lagi kesusahan ekonomi sehingga tidak sanggup membayar cicilannya sehingga mencari orang yang mau melanjutkan cicilannya;
- Bahwa yang memasarkan mobil Honda HRV tersebut adalah saksi Israwani dengan memposting di aplikasi Facebook dan menawarkan dari mulut ke mulut;
- Bahwa mobil Honda HRV tersebut sudah laku terjual dan yang membeli mobil Honda HRV tersebut adalah terdakwa I. Ridwan;
- Bahwa terdakwa I. Ridwan membeli Mobil Honda HRV tersebut seharga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa I. Ridwan melanjutkan cicilannya di PT Adira Finance, namun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis hanya perjanjian lisan saja;;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Ridwan, terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan bersama dengan dua orang temannya datang ke rumah saksi Israwani untuk membeli mobil Honda HRV warna merah dengan Nomor Polisi DT 1565 CB milik Saksi dengan mengganti uang muka sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa I. Ridwan mengatakan akan melanjutkan angsuran mobil tersebut hingga lunas, kemudian terdakwa I. Ridwan memberikan uang cash kepada saksi Israwani sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian saksi Israwani menyerahkan kunci beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa I. Ridwan lalu terdakwa I. Ridwan bersama dengan teman-temannya membawa mobil Honda HRV warna merah tersebut, kemudian satu minggu kemudian saksi Israwani menelfon terdakwa I. Ridwan untuk meminta KTP terdakwa I. Ridwan karena pada saat membeli mobil tersebut terdakwa I. Ridwan mengatakan lupa membawa KTP dan akan dikirimkan melalui pesan Whatsapp namun saat itu terdakwa I. Ridwan tidak memberikan KTP nya dan mengatakan kalau bukan terdakwa I. Ridwan yang membeli mobil tersebut dan saat ini dipakai di Morowali, lalu dibulan Januari 2022 Saksi mendapat telfon dari PT Adira Finance bahwa angsurannya menunggak lalu saksi Israwani mencoba menelfon terdakwa I. Ridwan namun tidak ada jawaban sehingga akhirnya kami yang membayar angsuran mobil Honda HRV tersebut sampai bulan Mei 2022 dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi membayar angsuran mobil Honda HRV tersebut hingga saat ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa I. Ridwan dan terdakwa II. Muhammad Nur Husain;
- Bahwa terdakwa I. Ridwan bisa mengetahui kalau Saksi hendak menjual mobil tersebut karena awalnya mantan ibu mertua Saksi menelfon sama keluarga yang ada di Kab. Bone dan mengatakan kalau hendak menjual mobil yang

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih status kredit dengan syarat yang membeli akan melanjutkan cicilannya, kemudian orang tersebut menghubungi terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain yang menginformasikan kepada terdakwa I. Ridwan sehingga mereka langsung datang ke rumah saksi Israwani;

- ☐ Bahwa pada saat terdakwa I. Ridwan datang ke rumah saksi Israwani, Saksi ada di rumah sedang mengerjakan beras;
- ☐ Bahwa saksi Israwani sering menelfon terdakwa I. Ridwan namun tidak pernah aktif sehingga kami menanyakan kepada showroom tempat Saksi mengambil mobil Honda HRV tersebut yang bernama H. Ramli dan mengatakan apakah kenal dengan terdakwa I. Ridwan dan kemudian H. Ramli mengatakan bahwa ia mengenal terdakwa I. Ridwan dan kalau mobil Honda HRV tersebut sama terdakwa I. Ridwan berarti sudah hilang itu mobil, lalu kemudian Saksi menanyakan tentang terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan H. Ramli mengatakan kalau terdakwa II. Muhammad Nur Husain juga aslinya bodong sehingga saksi Israwani pernah diantar oleh H. Ramli untuk bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Nur Husain;
- ☐ Bahwa Saksi pernah satu kali datang ke rumah terdakwa II. Muhammad Nur Husain bersama dengan saksi Israwani dan orang tua saksi Israwani namun terdakwa II. Muhammad Nur Husain tidak mau terbuka memberitahukan keberadaan mobil Honda HRV tersebut kemudian saksi Israwani pernah juga pergi ke rumah terdakwa II. Muhammad Nur Husain diantar oleh H. Ramli namun hanya H. Ramli yang turun dan saksi Israwani menunggu di dalam mobil kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain memberitahukan kepada H. Ramli kalau mobil Honda HRV tersebut saat ini ada sama pak Wisnu yang beralamat di Kab. Pare-Pare;
- ☐ Bahwa Saksi bersama dengan saksi Israwani dan orang tuanya serta keluarga yang bekerja sebagai Anggota Polisi pernah pergi ke Kab. Pare-Pare menemui pak Wisnu dan setelah bertemu pak Wisnu mengatakan kalau saat ini mobil Honda HRV tersebut sudah tidak ada dan kalau mau mengambil kembali mobil Honda HRV tersebut harus menebus Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan harga beli mobil tersebut dari terdakwa II. Muhammad Nur Husain;
- ☐ Bahwa menurut pengakuan pak Wisnu, ia tidak mengenal terdakwa I. Ridwan;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil Honda HRV yang Saksi jual tersebut masih dalam jaminan fidusia di PT Adira Finance;
- ☐ Bahwa yang berinisiatif untuk membeli mobil Honda HRV tersebut adalah saksi Israwani namun menggunakan atas nama Saksi karena nama Saksi belum pernah digunakan mengambil kredit;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa niat untuk menjual mobil Honda HRV yang masih kredit tersebut yaitu saksi Israwani karena kami sudah tidak sanggup membayar angsurannya;
- ☐ Bahwa yang memasarkan atau yang mencari pembeli pada saat itu saksi Israwani bersama dengan mantan mertua Saksi;
- ☐ Bahwa setelah menjual mobil Honda HRV tersebut Saksi tidak melaporkan ke PT Adira Finance namun nanti setelah 2 (dua) bulan menunggak baru Saksi melaporkan kalau mobil Honda HRV tersebut telah kami jual dan orang PT Adira Finance mengatakan kalau itu adalah kesalahan mu sehingga Saksi sempat membayar angsuran mobil honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa total Saksi sudah 11 (sebelas) kali membayar angsuran mobil Honda HRV tersebut dengan rincian 6 (enam) kali sebelum mobil tersebut di jual dan 5 (lima) kali setelah mobil tersebut dijual kepada terdakwa I. Ridwan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melanjutkan angsurannya karena mobil tersebut sudah tidak ada sama Saksi dan seharusnya melanjutkan angsurannya adalah terdakwa I. Ridwan karena perjanjiannya seperti itu saat terdakwa I. Ridwan membeli mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis dengan terdakwa I. Ridwan hanya perjanjian secara lisan saja;
- ☐ Bahwa tidak ada kwitansi saat terdakwa I. Ridwan membeli mobil Honda HRV tersebut dari Saksi;
- ☐ Bahwa saat Saksi bertemu dengan pak Wisnu di Kab. Pare-Pare, pak Wisnu tidak menunjukkan mobil Honda HRV tersebut saat meminta tebusan;
- ☐ Bahwa Polisi yang bersama Saksi bertemu dengan pak Wisnu tidak bisa mencari dan menyita mobil Honda HRV tersebut karena bukan dalam rangka dinas;
- ☐ Bahwa menurut pengakuan pak Wisnu mobil Honda HRV tersebut ia dapatkan dari terdakwa II. Muhammad Nur Husain dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa menurut pak Wisnu, ia membeli putus mobil tersebut dari terdakwa Muhammad Nur Husain tanpa melanjutkan cicilannya istilahnya membeli mobil bodong;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan mobil Honda HRV tersebut dari terdakwa I. Ridwan ke terdakwa II. Muhammad Nur Husain;
- ☐ Bahwa pada saat terdakwa I. Ridwan dan terdakwa II. Muhammad Nur Husain serta dua orang temannya datang ke rumah saksi Israwani, pada saat itu Saksi berada di depan rumah sedang mengerjakan beras sedangkan hanya terdakwa I. Ridwan yang masuk ke dalam berbicara dengan saksi Israwani dan mantan mertua Saksi;
- ☐ Bahwa jarak Saksi dengan terdakwa I. Ridwan pada saat itu sangat dekat dan Saksi masih bisa mendengar percakapan mereka;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ingat pada saat saksi Israwani meminta KTP terdakwa I. Ridwan dan terdakwa I. Ridwan mengatakan kalau lupa membawa KTP dan akan mengirimkan melalui aplikasi whatsapp dan terdakwa I. Ridwan mengatakan akan menggunakan pribadi mobil Honda HRV tersebut di Kab. Kolaka;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa I. Ridwan tidak mengirimkan KTP nya;
- Bahwa pada saat mengambil mobil Honda HRV tersebut melalui PT Adira Finance, ada pembayaran uang muka;
- Bahwa Saksi dan saksi Israwani bertanda tangan di perjanjian fidusia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa II. menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan terdakwa II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan kalau bukan Terdakwa I yang membeli mobil Honda HRV tersebut;
- Bahwa ada kwitansi pembelian saat Terdakwa I membeli mobil Honda HRV tersebut dari saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa I tersebut, saksi teap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah Terdakwa membeli mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi DT 1565 CB tahun 2017 yang masih dikredit atas nama saksi Abdul Basir melalui PT Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Honda HRV yang masih dikredit tersebut sekitar bulan Desember tahun 2021 di Dusun I Kaloloa, Desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Honda HRV yang masih dikredit tersebut berawal pada bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pembicaraan dengan terdakwa II. Muhammad Nur Husain melaui telfon kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain menyampaikan "saya kira cari mobil mau dipakai ada HRV mau di take over di Samaturu" setelah itu Terdakwa bertanya kepada terdakwa II. Muhammad Nur Husain "berapa mau di take over?" kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain mengatakan "Rp37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)" setelah itu Terdakwa janji bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Nur Husain di depan lapangan konggoasa Kel. Lamokato Kec. Samaturu Kab. Kolaka dan bersama-sama pergi ke rumah pemilik mobil tersebut bersama dengan Yudi dan Udin dan sesampainya di sana Terdakwa bertemu dan berbicara dengan saksi Israwani yang merupakan isteri saksi Abdul Basir dan pada saat itu Terdakwa bertanya

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Israwani “sudah diketahui ini pembiayaan mau di take over ini mobil?” kemudian saksi Israwani mengatakan “urusanku mi itu nanti saya telfon orang ADIRA” dan setelah itu Terdakwa pergi menarik uang di BRI Link terdekat dan kemudian melakukan pembayaran mobil Honda HRV tersebut kepada saksi Israwani sebesar Rp37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa yang akan melanjutkan cicilannya dan akan menggunakan mobil Honda HRV tersebut di Kolaka dan setelah dibuatkan kwitansi Terdakwa membawa pulang mobil Honda HRV tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan teman Terdakwa di Warung kopi yang bernama Sahar yang bekerja juga di PT Adira Finance dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau mobil Honda HRV yang Terdakwa pakai menunggu 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa kaget karena saksi Israwani mengatakan kalau mobil Honda HRV tersebut tidak menunggu lalu keesokan harinya Terdakwa mendatangi terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan mengatakan bahwa “mobil Honda HRV tersebut menunggu 2 (dua) bulan dan jika ada yang mau take over saya akan jual kembali” kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain mengatakan “nanti saya carikan orang, besok kita ketemu di rumahku” dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan disana bertemu dengan Udin yang merupakan anggotanya pak Wisnu lalu setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Udin “kita mi yang lanjutkan angsurannya ini mobil karena saya butuh uang” kemudian Udin mengatakan “ohh iya oke mi kalau begitu” dan setelah itu Udin memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

- ☐ Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sahar masih di bulan Desember 2021 juga;
- ☐ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Udin dan baru saat itu kenal dengan Udin;
- ☐ Bahwa sebelum Terdakwa menjual kembali mobil Honda HRV tersebut kepada Udin, Terdakwa lupa apakah Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi Israwani atau tidak;
- ☐ Bahwa setelah Terdakwa menjual mobil Honda HRV tersebut kepada Udin, Terdakwa tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan saksi Israwani karena setelah itu saksi Israwani berurusan dengan terdakwa II. Muhammad Nur Husain;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Israwani berurusan dengan terdakwa II. Muhammad Nur Husain karena terdakwa II. Muhammad Nur Husain yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa terdakwa II. Muhammad Nur Husain menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Israwani pernah pergi ke Kab. Pare-Pare untuk bertemu dengan pak

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu dan pak Wisnu meminta tebusan lebih dari harga take over mobil Honda HRV tersebut kepada saksi Israwani;

- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Honda HRV tersebut saat ini;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali mobil Honda HRV tersebut kepada Udin;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memberikan terdakwa II. Muhammad Nur Husain komisi karena membantu Terdakwa menjualkan mobil Honda HRV tersebut kepada Udin;
- ☐ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan take over mobil yang masih dikredit namun yang pertama Terdakwa hanya menemani saja bukan sebagai pembeli;
- ☐ Bahwa Terdakwa kenal dengan Salomon dan Terdakwa pernah menemani Salomon take over mobil yang masih dikredit;
- ☐ Bahwa ada kwitansinya pada saat Terdakwa membeli mobil Honda HRV tersebut dari saksi Israwani, dan saat ini kwitansi tersebut ada di rumah Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa membeli mobil Honda HRV tersebut dari saksi Israwani, Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Honda HRV tersebut selama kurang dari satu bulan dan kemudian Terdakwa menjualnya kembali;
- ☐ Bahwa Udin ataupun pak Wisnu tidak membayar angsuran mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk melanjutkan cicilan mobil Honda HRV tersebut namun karena informasi dari Sahar kalau mobil Honda HRV tersebut menunggak dua bulan sehingga Terdakwa menjual kembali mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi kepada saksi Israwani kalau mobil Honda HRV tersebut menunggak dua bulan;
- ☐ Bahwa saat Terdakwa membeli mobil Honda HRV tersebut dari saksi Israwani, pada saat itu saksi Abdul Basir tidak ada;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak meminta riwayat pembayaran mobil Honda HRV tersebut kepada Sahar;
- ☐ Bahwa tidak ada surat pemberitahuan kepada Terdakwa dari Sahar kalau mobil Honda HRV tersebut menunggak dua bulan hanya penyampaian lisan saja;
- ☐ Bahwa Terdakwa percaya dengan ucapannya Sahar karena Sahar adalah pegawai PT Adira Finance dan mengaku kalau kolektor mobil Honda HRV tersebut;

Terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah Terdakwa mengantar terdakwa I. Ridwan membeli mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi DT 1565 CB tahun 2017 yang masih dikredit melalui PT Adira Finance;
- Bahwa yang kredit Mobil Honda HRV tersebut melalui PT Adira Finance yaitu atas nama saksi Abdul Basir;
- Bahwa Terdakwa mengantar terdakwa I. Ridwan membeli mobil Honda HRV tersebut sekitar bulan Desember tahun 2021 di Dusun I Kaloloa, Desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa mengantar terdakwa I. Ridwan membeli mobil Honda HRV tersebut berawal pada bulan Desember 2021 Terdakwa pergi ke pasar mekongga dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Yudi di depan pasar, lalu Yudi mengatakan "ada mobil Honda HRV mau di take over dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), carikan pi orang" dan kemudian Terdakwa menjawab "tunggumi dulu saya cari-carikan orang" dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Yudi menelfon Terdakwa dan mengatakan "tolong carikan itu orang yang mau terima take over" setelah itu Terdakwa menelfon pak Wisnu dan memberitahukan tentang mobil Honda HRV yang mau di take over tersebut namun pak Wisnu belum menyetujuinya, beberapa lama kemudian Udin menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa pak Wisnu berkeinginan untuk membeli mobil Honda HRV yang masih kredit tersebut namun Terdakwa sudah melakukan pembicaraan juga melaui telfon dengan terdakwa I. Ridwan dengan menyampaikan "saya kira cari mobil mau dipakai ada HRV mau di take over di Samaturu" setelah itu terdakwa I. Ridwan bertanya kepada Terdakwa "berapa mau di take over?" kemudian Terdakwa mengatakan "Rp37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)" setelah itu terdakwa I. Ridwan janji bertemu dengan Terdakwa di depan lapangan konggoasa Kel. Lamokato Kec. Samaturu Kab. Kolaka dan kami bersama-sama pergi ke rumah pemilik mobil tersebut bersama dengan Yudi dan Udin dan sesampainya di sana terdakwa I. Ridwan, Yudi dan Udin bertemu dan berbicara dengan saksi Israwani yang merupakan isteri saksi Abdul Basir dan pada saat itu Terdakwa sempat duduk di teras rumah saksi Israwani dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan mereka ke Kec. Toshiba dan Terdakwa langsung pulang ke Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Israwani dengan terdakwa I. Ridwan, Udin dan Yudi;
- Bahwa yang hendak membeli mobil Honda HRV yang masih dikredit tersebut antara terdakwa I. Ridwan atau Udin namun Udin menggunakan uang dari Pak

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu;

- ☐ Bahwa yang akhirnya membeli mobil Honda HRV tersebut dari saksi Israwani adalah terdakwa I. Ridwan;
- ☐ Bahwa menurut informasi dari terdakwa I. Ridwan, ia membeli mobil Honda HRV yang masih kredit tersebut dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I. Ridwan membayar mobil Honda HRV tersebut karena pada saat itu Terdakwa sudah meninggalkan rumah saksi Israwani;
- ☐ Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu mereka kembali di Kolaka setelah terdakwa I. Ridwan membeli Mobil Honda HRV yang masih dikredit tersebut;
- ☐ Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan uang oleh Yudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;
- ☐ Bahwa terdakwa I. Ridwan tidak melanjutkan cicilan mobil tersebut karena sekitar satu minggu setelah membeli mobil Honda HRV tersebut, terdakwa I. Ridwan menelfon Terdakwa dan mengatakan kalau hendak menjual kembali mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa I. Ridwan menjual kembali mobil Honda HRV tersebut kepada Udin;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa terdakwa I. Ridwan menjual kembali mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau terdakwa I. Ridwan menjual kembali mobil Honda HRV tersebut kepada Udin karena Terdakwa yang mempertemukan mereka di rumah Terdakwa;
- ☐ Bahwa terdakwa I. Ridwan menjual mobil Honda HRV tersebut kepada Udin dengan harga Rp37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- ☐ Bahwa Udin membeli mobil Honda HRV tersebut dengan menggunakan uang pak Wisnu dan kemudian mobil tersebut Udin serahkan kepada pak Wisnu;
- ☐ Bahwa Udin atau pak Wisnu tidak melanjutkan cicilan mobil Honda HRV tersebut sehingga pihak PT Adira Finance menagih kepada saksi Abdul Basir;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau PT Adira Finance menagih kepada saksi Abdul Basir karena saksi Abdul Basir, saksi Israwani dan orang tuanya pernah datang menemui Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada mereka, mengapa mereka menanyakan kepada Terdakwa karena bukan Terdakwa yang membeli mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa H. Ramli pernah datang ke rumah Terdakwa menanyakan tentang mobil

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda HRV tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan coba cari mobil tersebut sama Udin lalu H. Ramli pergi untuk menemui Udin;

- ☐ Bahwa Udin menyampaikan kepada H. Ramli kalau mobil Honda HRV tersebut ada sama pak Wisnu di Kab. Pare-Pare dan kemudian H. Ramli memberitahu kepada orang tua saksi Israwani sehingga saksi Israwani dan saksi Abdul Basir bersama dengan orang tuanya pergi ke Kab. Pare-Pare untuk bertemu dengan pak Wisnu;
- ☐ Bahwa mereka tidak menemukan mobil tersebut karena pak Wisnu meminta tebusan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mobil Honda HRV tersebut;
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan Mobil Honda HRV tersebut kepada pak Wisnu namun karena pak Wisnu belum mau sehingga Terdakwa menawarkan mobil Honda HRV tersebut kepada terdakwa I. Ridwan;
- ☐ Bahwa sebelum ke rumah saksi Israwani, terdakwa I. Ridwan belum kenal dengan Udin;
- ☐ Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Udin karena Terdakwa sering membantu Udin untuk menjualkan mobil namun yang lengkap surat-suratnya;
- ☐ Bahwa Pak Wisnu tidak mau membeli mobil kalau bukan Udin yang memeriksa kondisi mobil yang hendak dibelinya;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi mobil Honda HRV tersebut saat ini;
- ☐ Bahwa baru kali ini Terdakwa membantu terdakwa I. Ridwan membeli mobil yang masih dicicil;
- ☐ Bahwa pak Wisnu mengetahui kalau mobil Honda HRV tersebut masih dicicil, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah pak Wisnu sering membeli mobil yang masih dicicil;
- ☐ Bahwa saat ini Udin ada di Kolaka tepatnya di Kec. Baula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Abd. Basir nomor kontrak nasabah 070521516987 PT. Adira Finance dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 yang ditandatangani oleh Randi Pranata (*Recovery Officer Area*);

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2021, saksi Abdul Basir dan PT Adira Finance membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 070521516987 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna merah, nomor rangka: MHRRU1730HJ602072, nomor mesin : L15Z61138097, nomor BPKB M12879973, nomor polisi DT 1565 CB Tahun 2017 yang hendak dibeli oleh saksi Abdul Basir pada showroom mobil milik H. Ramli;
2. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut saksi Abdul Basir mengakui bahwa jumlah fasilitas pembiayaan murabahah adalah sejumlah Rp281.999.962,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dan untuk membayar pembiayaan yang telah dikeluarkan PT Adira Finance tersebut oleh saksi Abdul Basir akan mengangsur setiap bulannya kepada PT Adira Finance sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan yang angsurannya dimulai pada tanggal 30 Juli 2021;
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang saksi Abdul Basir tersebut, saksi Abdul Basir menjadikan mobil Honda HRV warna merah nomor rangka: MHRRU1730HJ602072, nomor mesin : L15Z61138097, nomor BPKB M12879973, nomor polisi DT 1565 CB Tahun 2017 sebagai agunan/jaminan kepada PT. Adira Finanec dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas agunan tersebut dengan Nomor W27.00039699.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 9 Juli 2021 dengan identitas pemberi Fidusia adalah saksi Abdul Basir sedangkan penerima Fidusia adalah Adira Dinamika Multifinance;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, saksi Abdul Basir dan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail yang merupakan suami isteri hanya dapat mengasur utang saksi Abdul Basir sampai dengan bulan Desember 2021 karena keadaan ekonomi saksi Abdul Basir yang tidak membaik sehingga kemudian saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail bermaksud untuk mencari orang yang akan mentake over mobil tersebut dengan cara memposting mobil tersebut melalui akun facebooknya dan juga menawarkan dari mulut kemulut yang dibantu pula oleh ibu saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail;
5. Bahwa terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain yang mengetahui dari Yudi tentang adanya mobil yang akan ditake over tersebut, kemudian menghubungi Wisnu yang berada di Kabupaten Pare-Pare dan juga menyampaikannya kepada terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Wisnu yang diwakili oleh Udin, terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain, Yudi dan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman secara bersama-sama pergi kerumah saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail untuk melihat mobil yang akan ditake over tersebut; dan setelah tiba di rumah saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail, terdakwa I. Ridwan, Udin dan Yudi menemui saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail yang kemudian terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman melakukan pembicaraan dengan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail dan disepakati secara lisan bahwa terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman akan mentake over mobil tersebut dengan melanjutkan angsuran perbulannya kepada PT. Adira Finance dan mengganti uang muka/DP yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Selain itu, terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman mengatakan pula bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman di kabupaten kolaka;
7. Bahwa terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman setelah pergi mengambil uang melalui BRI Link kemudian kembali kerumah saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail dan menyerahkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai pengganti uang muka/DP yang sebelumnya telah dikeluarkan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail, setelah itu terdakwa Ridwan Alias Jo Bin Jasman membawa mobil Honda HRV warna merah nomor rangka: MHRRU1730HJ602072, nomor mesin : L15Z61138097, nomor BPKB M12879973, nomor polisi DT 1565 CB Tahun 2017 tersebut;
8. Bahwa benar ketika mobil Honda HRV tersebut ditake over kepada terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman, baik oleh saksi Abdul Basir maupun saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail tidak melaporkannya kepada pihak PT. Adira Finance;
9. Bahwa sekitar satu minggu kemudian setelah terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman membawa mobil tersebut, terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman kemudian menghubungi terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain dan menyampaikan kehendak terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman akan menjual mobil tersebut sehingga kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain mempertemukan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman dengan Udin di rumah terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain, selanjutnya terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman menjual mobil tersebut kepada Udin yang merupakan perwakilan dari Wisnu;
10. Bahwa benar ketika terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman menjual mobil tersebut kepada Udin, terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman tidak

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukannya kepada saksi Abdul Basir maupun kepada saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail;

11. Bahwa benar selanjutnya saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail menelfon terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman untuk meminta KTP milik terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman karena ketika terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman mentake over mobil tersebut terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman mengaku lupa membawa KTP dan akan mengirimkannya melalui pesan Whatsapp, namun ketika saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail meminta KTP milik terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman, terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman tidak bersedia memberikan KTP miliknya dan mengatakan bahwa bukan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman yang membeli mobil tersebut dan saat ini dipakai di Morowali;
12. Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Januari 2022 saksi Abdul Basir mendapat telfon dari PT Adira Finance bahwa angsuran saksi Abdul Basir menunggak sehingga saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail menelfon terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman namun tidak ada jawaban sehingga pada akhirnya saksi Abdul Basir dan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail membayar angsuran kredit/utang saksi Abdul Basir sampai dengan bulan Mei 2022;
13. Bahwa selanjutnya saksi Abdul Basir dan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail berupaya mencari keberadaan mobil tersebut yang kemudian mendatangi pemilik showroom yakni H. Ramli dan menanyakan kepada H. Ramli apakah mengenal terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman dan H. Ramli menjawab bahwa ia mengenal Ridwan dan kalau mobil Honda HRV tersebut berada pada Ridwan berarti sudah hilang itu mobil. Selain itu ditanyakan pula tentang terdakwa II. Muhammad Nur Husain dan H. Ramli mengatakan kalau terdakwa II. Muhammad Nur Husain juga aslinya bodong;
14. Bahwa benar selanjutnya atas bantuan H. Ramli barulah kemudian terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain menyampaikan bahwa mobil Honda HRV tersebut berada pada pak Wisnu yang beralamat di Kab. Pare-Pare sehingga kemudian saksi Abdul Basir bersama-sama dengan mertua serta saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail pergi menemui Wisnu di Kabupaten Pare-Pare, namun setelah bertemu Wisnu, Wisnu menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada kecuali apabila saksi Abdul Basir dan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail bersedia menebus Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai harga beli mobil dari terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain;
15. Bahwa benar mobil Honda HRV warna merah tersebut hingga saat ini tidak ditemukan;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman dan terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Para Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djijsman Samosir, S.H.,M.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 173-175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau *verdictsels* adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige opgaven* atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan susunan kata-kata bohong atau *zamenweefsel van verdictsels* adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa sekitar bulan Desember 2021 saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail mobil mencari orang yang akan mentake over mobil Honda HRV warna merah miliknya dengan cara memposting mobil tersebut ke akun facebooknya dan juga menawarkan dari mulut kemulut yang dibantu oleh ibu saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail karena

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail dan saksi Abdul Basir yang merupakan suami isteri tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit pada PT. Adira Finance yang telah mengeluarkan pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain yang mengetahui dari Yudi tentang adanya mobil yang akan ditake over tersebut, kemudian menghubungi Wisnu yang berada di Kabupaten Pare-Pare dan juga menyampaikannya kepada terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman yang selanjutnya terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain bersama-sama dengan Udin yang mewakili Wisnu, Yudi dan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman pergi kerumah saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail, dan setelah tiba di rumah saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail, terdakwa I. Ridwan, Udin dan Yudi menemui saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail yang kemudian terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman melakukan pembicaraan dengan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail dan disepakati secara lisan bahwa terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman akan mentake over mobil tersebut dengan melanjutkan angsuran kredit perbulannya kepada PT. Adira Finance dan mengganti uang muka/DP yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Selain itu, terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman mengatakan pula bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman di kabupaten kolaka;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman setelah mengambil uang melalui BRI Link, kemudian menyerahkan sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail sebagai pengganti uang muka/DP yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail, setelah itu terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman membawa mobil Honda HRV warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa kenyataan yang terjadi bahwa ternyata mobil Honda HRV warna merah tersebut bukannya digunakan oleh terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman melainkan dijual kepada Wisnu melalui Udin;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman di persidangan menerangkan bahwa alasan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman menjual mobil tersebut karena terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman mendengar dari Sahar bahwa angsuran mobil tersebut menunggak selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati alasan yang dikemukakan oleh terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman tersebut menilai bahwa alasan tersebut tidaklah relevan oleh karena bilamana terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman benar-benar akan melanjutkan angsuran atas mobil tersebut dan juga benar-

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar akan menggunakan sendiri mobil tersebut, maka tindakan yang seharusnya diambil oleh terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman adalah mengkonfirmasi kebenaran tunggakan angsuran tersebut kepada saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail ataupun kepada saksi Abdul Basir. Selain itu, tindakan yang dapat pula dilakukan oleh terdakwa I Ridwan Alias Jo Bin Jasman adalah dengan menyampaikan kepada saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail atau kepada saksi Abdul Basir akan rencana terdakwa I Ridwan Alias Jo Bin Jasman untuk mengalihkan mobil tersebut kepada Udin sebelum terjadinya pengalihan tersebut, akan tetapi tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman melainkan menjual mobil tersebut, oleh karenanya telah jelas bahwa tujuan sesungguhnya terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman mendapatkan mobil tersebut dari saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman kepada saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail bahwa terdakwa I Ridwan Alias Jo Bin Jasman akan mentake over mobil tersebut dengan melanjutkan angsuran, mobil tersebut akan digunakan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman di kolaka adalah merupakan kata-kata bohong yang digunakan oleh terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman untuk meyakinkan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail bahwa terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman benar-benar akan mentake over mobil tersebut dan kata-kata tersebut berhasil meyakinkan saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail sehingga saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa keberhasilan terdakwa I Ridwan Alias Jo Bin Jasman mendapatkan mobil tersebut dari saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail ternyata dari keterangan terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain, terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dari Yudi, bahkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain terlibat pula dalam penjualan mobil tersebut kepada Wisnu melalui Udin.

Menimbang, bahwa keterlibatan terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain diterangkan pula oleh saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail dan saksi Abdul Basir ketika bertemu dengan Wisnu di Kabupaten Pare-Pare, yang mana Wisnu mengungkapkan bahwa ia bersedia mengembalikan mobil tersebut bilamana saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail dan saksi Abdul Basir bersedia menebus Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai harga beli mobil dari terdakwa II.

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain, sehingga telah jelas adanya kerjasama diantara para Terdakwa namun dengan peran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ternyata adalah sama dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh saksi Arifuddin Salamon Alias Arif Bin Ahmad Salamon, yang mana saksi menerangkan cara yang pernah dilakukannya yakni Saksi membeli mobil Hino Dutro yang masih dikredit bersama dengan Terdakwa I. Ridwan sekitar tahun 2022 di Samaturu namun menggunakan uang milik Hendra, kemudian ada kesepakatan lisan antara Saksi dengan pemilik Mobil Hino Dutro yang masih kredit tersebut dimana Saksi sebagai pembeli yang akan melanjutkan angsurannya akan tetapi Saksi atau Hendra tidak melanjutkan cicilan mobil Hino Dutro tersebut melainkan Hendra menjual kembali mobil tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan perkataan akan melanjutkan angsurannya hanya sebagai alasan agar mobil mau ditake over, padahal sesungguhnya mobil tersebut akan dijual kembali dan Saksi mendapatkan keuntungan dijadikan sebagai atas nama pembeli mobil yang masih dikredit tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah jelas bahwa para Terdakwa memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan mobil tersebut dan menjualnya kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas, telah terungkap bahwa keberhasilan terdakwa I Ridwan Alias Jo Bin Jasman mendapatkan mobil tersebut dari saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail ternyata terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dari Yudi. Adapun terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman yang walaupun menerangkan pada pokoknya bahwa mobil tersebut kemudian dijual dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), yang diartikan bahwa apa yang dibayarkan Uudin kepada terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman adalah sama dengan yang dibayarkan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman kepada saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail sehingga diartikan pula bahwa terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman tidak mempunyai keuntungan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman menerangkan bahwa mobil tersebut dijual kepada Udin seharga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain, ditambah pula adanya keterangan dari saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail dan saksi Abdul Basir ketika bertemu dengan Wisnu di Kabupaten Pare-Pare, yang mana Wisnu mengungkapkan bahwa ia bersedia mengembalikan mobil tersebut bilamana saksi Israwani Alias Wani Binti Ismail dan saksi Abdul Basir bersedia menebus Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai harga beli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa andai katapun terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman tidak mendapatkan keuntungan, namun dengan adanya keuntungan yang diperoleh terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain dan juga keuntungan untuk Wisnu karena mendapatkan mobil tersebut, maka berarti perbuatan terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman telah memberikan keuntungan bagi orang lain secara melawan hak karena mobil tersebut bukanlah milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya telah menguraikan perbuatan para Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun ternyata dalam dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu seharusnya Penuntut Umum konsisten terhadap dakwaan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 378 KUHP sehingga para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Dengan demikian maka para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana maka walaupun ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dijuncto kan dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, tidaklah dapat membebaskan para Terdakwa dari dakwaan oleh karena ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanyalah untuk menegaskan pemidanaan bagi pelaku penyertaan yang disamakan dengan pelaku tindak pidana, serta penentuan klasifikasi bagi pelaku penyertaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut tidak hanya diharapkan untuk memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum tetapi juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama seperti perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Abd. Basir nomor kontrak nasabah 070521516987 PT. Adira Finance dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 yang ditandatangani oleh Randi Pranata (*Recovery Officer Area*);

Oleh karena disita dari saksi Randi Franata, S.H. Alias Randi Bin Syamsuddin maka dikembalikan kepada saksi Randi Franata, S.H. Alias Randi Bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I telah melakukan perbuatan sejenis sebanyak dua kali;
- Terdakwa I berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman** dan **Terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. Ridwan Alias Jo Bin Jasman** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan **Terdakwa II. Muhammad Nur Husain Alias Nur Bin Husain** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Abd. Basir nomor kontrak nasabah 070521516987 PT. Adira Finance dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 yang ditandatangani oleh Randi Pranata (*Recovery Officer Area*);
Dikembalikan kepada saksi Randi Franata, S.H. Alias Randi Bin Syamsuddin;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, BASRIN, S.H. dan MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh SERLY PATULAK, S.H., M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BASRIN, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

WAHYU PRAWIRA, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)